

PRODUK PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

DAN DI NEGERI JIRAN

Oleh: RIO SATRIA, S.H.I.¹

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alquran mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya sering kali dengan menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh manusia, seperti dalam dunia bisnis, jual beli, untung rugi dan sebagainya. Dalam ayat yang lain Alquran juga tidak memberi peluang umat Islam menganggur sepanjang saat, karena firman Allah *faizā faraghta fansāb*² menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh berhenti berusaha karena tidak ada keputusan dalam bekerja, dengan demikian prinsip dasar hidup yang ditekankan Alquran adalah kerja keras.³

Agama Islam memberikan dorongan kepada umat Islam untuk mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menjadi umat yang produktif, bukan hanya untuk akhirat tetapi juga untuk di dunia. Agama Islam memberikan penekanan yang seimbang antara hidup di dunia dan hidup di akhirat, karena hidup di akhirat dilalui setelah menyelesaikan amanah Allah di dunia.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Dua prinsip yang pertama pasti tidak ada dalam landasan dasar ekonomi konvensional. Prinsip keseimbanganpun, dalam praktiknya, justru yang membuat ekonomi konvensional semakin dikritik dan ditinggalkan orang. Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.

¹ Hakim Pengadilan Agama Sengeti.

² Lihat Alquran Surat: al-Insyirah, ayat: 7.

³ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hal. 44-45.

Menurut Chapra, ekonomi Islam disebut sebagai ekonomi tauhid, karena keimanan mempunyai peranan penting dalam ekonomi Islam, sehingga secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan.⁴

Ekonomi Islam dibangun dengan tujuan suci, dituntun dengan ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Kesemua hal itu saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya dan ditopang oleh pilarnya.⁵

Ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk pembangunan fisik-material dari individu, masyarakat, dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ekonomi Islam pada tahap akhir menginginkan tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui perilaku yang maslahah.⁶

Maslahah dapat dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (*equilibrium*), sebab keseimbangan adalah sunnatullah. Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan individu tanpa memperhatikan dimensi sosial akan mengakibatkan ketidakharmonisan, dan pada akhirnya dapat mengganggu pembangunan itu sendiri.⁷

Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan dalam Islam, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam meminjam uang, bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang sebenarnya telah menjadi tradisi

⁴ Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, <http://suherilbs.wordpress.com/ekonomi-mikro/ekonomi-makro/>

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 53.

⁶ *Ibid.*, hal. 54.

⁷ *Ibid.*, hal. 55.

sejak zaman Rasulullah, namun pada saat itu fungsi-fungsi perbankan tersebut masih dilakukan secara sederhana. Sebagai agama yang universal, Islam juga memiliki aturan tentang perekonomian yang dapat digali lebih lanjut di dalam Alquran, Hadis, dan buku-buku karya ulama.⁸

Sejak awal kelahirannya, bank syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam moderen: *neorevivalis* dan *modernis*, tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini, yaitu sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Alquran dan Hadis.⁹

Perbankan Islam dibangun dengan semangat keadilan, bukan hanya mengutamakan kepentingan sekelompok orang tertentu, maka itulah salah satu alasan Islam mengharamkan praktek perbankan ribawi (*usury based*), karena hanya menguntungkan segelintir orang tetapi berakibat menyengsarakan bagi kelompok lainnya, memperdalam kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang berekonomi mampu dengan kelompok masyarakat yang berekonomi lemah.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tanggal 24 Januari 2004 dan juga fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 8 tahun 2006 tanggal 27 Juni 2006 ditetapkan bahwa bunga bank adalah riba. Untuk menjawab kebutuhan umat Islam terhadap lembaga perbankan, maka didorong perbankan syariah agar terus tumbuh dengan menyempurnakan penggunaan prinsip syariah dalam operasionalnya, terutama penekanan pada prinsip *profit and loss sharing*.

Untuk mewujudkan perbankan syariah yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia, diperlukan desain produk yang berlandaskan prinsip-prinsip keuangan yang ada dalam Islam. Di samping itu tentu juga tidak ada salahnya

⁸ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. 1, hal. 58

⁹ *Ibid.*

melakukan studi komparatif dengan negara lain yang juga telah menerapkan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Namun sebelumnya Penulis akan menggambarkan posisi lembaga perbankan dalam sistem ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dijawab dalam makalah ini adalah:

1. Apakah bentuk produk-produk perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah bentuk produk-produk perbankan syariah di Malaysia ?
3. Apakah perbedaan desain produk perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan Islam di Malaysia ?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk:

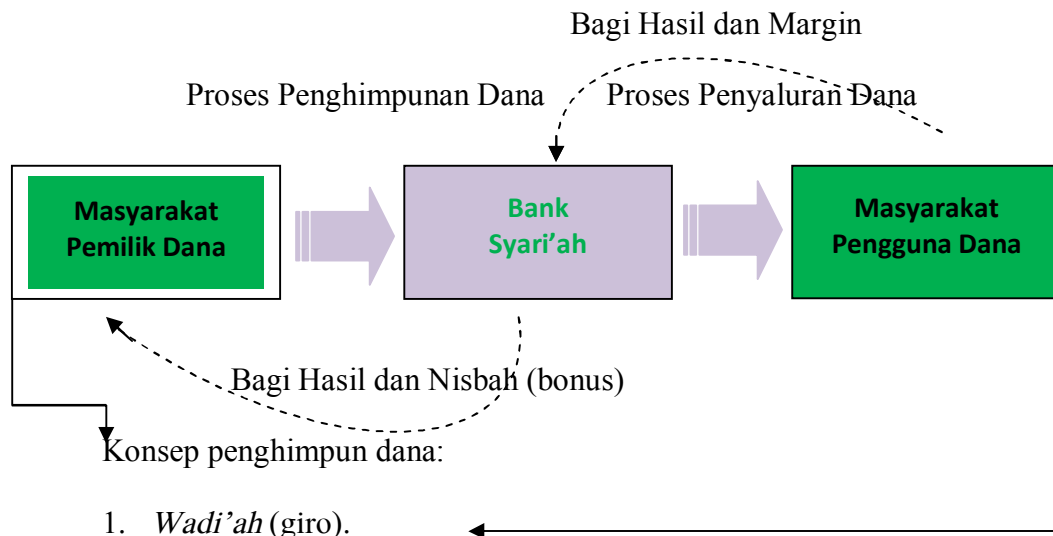
1. Menjelaskan tentang bentuk produk-produk perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
2. Menjelaskan tentang bentuk produk-produk perbankan syariah Malaysia.
3. Menjelaskan perbedaan desain produk perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan Islam di Malaysia.

II. PEMBAHASAN

A. Perbankan dalam Ekonomi Islam

Fungsi bank dalam sistem ekonomi Islam sangat penting, sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana, dihimpun dari pihak pemilik dana kemudian disalurkan kepada pihak pengguna dana, dengan berbagai bentuk transaksi, seperti *muḍārabah*, *muṣārakah*, *murābah*, dan lain sebagainya. Kedudukan dan fungsi perbankan dalam ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, Makalah, pdf.



Konsep Penyaluran Dana:

1. Bagi Hasil (*muḍārabah* dan *muṣāarakah*).
2. Jual beli (*murābahah*, *istiṣna'*, *salam*, dan *ijārah*).
3. Jasa (*rahn*, *wakālah*, *kafālah*, *hawālah*, *qard*)

Islamic banks have had to develop financial products which are not in conflict with the Shariah, because of Riba prohibition. This has resulted in traditional deposit and lending products, which are made available by what can be called "conventional" banks, being restyled so as to satisfy the Shariah. All the products the depositors and lenders are operating in a partnership and shared associated risk.¹¹

Perbankan syariah menerapkan sistem kerja sama antara pihak bank dengan nasabah, dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan resiko. Sehingga, jika bank mengalami keuntungan, nasabah penabung akan menerima keuntungan secara proporsional, begitu juga sebaliknya, jika bank mengalami kerugian, maka resiko kerugian ditanggung secara

¹¹ Syed Farhan Syah, dkk., *Islamic Banking Controversies and Challenges*, Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol. 3, No. 10, Februari 2012.

proporsional. Hal demikian juga berlaku ketika bank berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Selain menggunakan instrumen permodalan dengan sistem bagi hasil, bank syariah juga mengembangkan instrumen pembiayaan melalui akad *murabahah* (*bai' muajjal*), *salam*, dan *istishna'*. Dalam akad *murabahah* terkandung akad jual beli dan *ijārah* (*leasing*). Akad *bai' muajjal* tidak jauh berbeda dengan akad *murābahah*, yakni adanya markup harga disebabkan penangguhan pembayaran untuk waktu yang akan datang.¹²

Meskipun ada perdebatan tentang markup harga yang disebabkan penangguhan waktu pembayaran, yang sekilas identik dengan bunga, namun penambahan harga pada akad *murābah*, *salam*, *istisna'*, dan *ijārah wa iqna'* adalah berdasarkan aset (*asset based*) bukan uang (*money based*), sebagaimana bunga pada kredit.¹³

Upaya awal penerapan sistem perbankan dengan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.¹⁴

Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Perkembangan bank syariah dipelopori oleh Pakistan pada tahun 1979, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem baru, yakni sistem perbankan syariah.¹⁵

¹² *Ibid.*, Lihat Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-4, hal. 296.

¹³ *Ibid.* hal. 74.

¹⁴ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, hal. 58-59.

¹⁵ *Ibid.* hal. 59.

Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.¹⁶

Pada tahun 1990-an, ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara, Bank Muamalat sempat terkena imbas krisis tersebut, namun sejak IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham pada Bank Muamalat, sejak saat itu Bank Muamalat mulai memperoleh laba kembali.¹⁷

Secara umum, dapat digambarkan bahwa bank yang menjalankan sistem syariah lebih tahan menghadapi serangan krisis dibandingkan bank konvensional, hal ini ditunjukkan beberapa indikasi, yakni: (1) Pertumbuhan variabel input (simpanan, aktiva, biaya tenaga kerja) dan output (pembiayaan dan pendapatan operasional) secara rata-rata, baik sebelum dan sesudah krisis global, cenderung mengalami peningkatan; (2) Kinerja efisiensi perbankan syariah, baik sebelum maupun sesudah masa krisis global, secara umum termasuk dalam kondisi efisien; (3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja efisiensi dengan pendekatan CRS pada perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis global; (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja efisiensi dengan pendekatan VRS pada perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis global; (5) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja efisiensi dengan pendekatan skala efisiensi pada perbankan syariah sebelum dan sesudah krisis global, dan (6) Sistem bagi hasil, orientasi laba dan keuntungan jangka panjang serta hubungan kemitraan antara bank dengan

¹⁶ *Ibid.* hal. 60.

¹⁷ *Ibid.* hal. 61.

nasabah, merupakan salah satu factor pendukung ketangguhan perbankan syariah dalam menghadapi badai krisis ekonomi.¹⁸

Bank syariah tahan terhadap serangan krisis moneter, karena bank syariah tidak dibebani kewajiban pengembalian bunga tabungan secara tetap (*fixed*), bonus diberikan berdasarkan keuntungan usaha ril, demikian juga dengan sektor modal, jika usaha mengalami kerugian, maka antara pemilik modal dengan pengelola modal sama-sama menanggung resiko. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila bank syariah secara konsisten menjalankan prinsip ekonomi Islam, maka pertumbuhan bank syariah akan selalu seiring dengan kondisi ril perekonomian, tanpa dibebani dan membebani dengan kewajiban yang bersifat spekulatif (*gharar*).

Regulasi perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, namun demikian karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diperlukan adanya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.¹⁹

Eksistensi perbankan syariah semakin jelas setelah disahkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan undang-undang ini, perbankan syariah di Indonesia menjalankan kegiatan keuangan berupa: (1) menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, (2) menjalankan fungsi *bait al-mal*, (3) menghimpun dana sosial dari wakaf dan menyalurkannya kepada *nazhir*

¹⁸ Heri Pratikto dan Iis Sugianto, Kinerja Efisiensi Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Krisis Global Berdasarkan Data Envelopment Analysis, Jurnal Ekonomi Bisnis, Tahun 16, No.2, Juli, Tahun 2011.

¹⁹ Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. XI, No. 1, Maret 2009.

wakaf, dan (4) pelaksana fungsi sosial lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan.²⁰

Industri perbankan syariah berkembang dengan pesat namun relatif masih kecil dibandingkan dengan perbankan nasional dan industri keuangan secara umum. Persaingan dengan bank syariah yang ada saat ini relatif rendah, namun kedepan akan cenderung tinggi dengan banyaknya pendatang baru di bank syariah.²¹ *Islamic banking is not a negligible or merely temporary phenomenon. Islamic banks are here to stay and there are signs that they will continue to grow and expand.*²²

Dalam perkembangannya hingga kini, industri perbankan syariah di Indonesia masih terlalu pragmatis. Perbankan syariah Indonesia seiring perjalanan waktu, menjadi kian “liberal” dari yang sebelumnya. Hampir mirip dengan yang terjadi di Malaysia, misalnya dapat dilihat dari penggunaan instrumen dan produk yang “dipaksakan”, seperti: SBI Syariah untuk instrumen likuiditas, produk kartu kredit. Di luar term perbankan, ditemukan pula pasar modal/uang syariah yang juga terlalu “ikut pasar” dan kurang pas dengan *nature* Islam.²³

Sejarah telah membuktikan, bahwa kekuatan perbankan syariaiah terletak pada sistem *profit* dan *loss sharing*, artinya keuntungan dan atau kerugian dihitung berdasarkan produktifitas nyata.²⁴ Dengan demikian, instrumen keuangan utama dalam bank Islam seharusnya adalah sektor permodalan pada mikro ekonomi (sektor ril), bukan lebih mengutamakan instrumen pembiayaan.

²⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, hal. 17-18.

²¹ Hasan, Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, Nomor 1.

²² Muhamed Ariff, *Islamic Banking*, University of Malaya, *Asian-Pacific Economic Literature*, Vol. 2, No. 2, September 1988.

²³ Aam Slamet Rusydiana dan Hasna Maliha, Mengkritisi Bank Berbasis Bagi Hasil, *Jurnal Kordinat Kopertais Wilayah DKI Jakarta*, Volume 11 No.1, April 2009.

²⁴ Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, Makalah, pdf.

Sistem perbankan Islam bukan melarang transaksi pembiayaan, melalui akad jual beli atau bentuk pembiayaan lainnya, namun akad tersebut adalah subsektor, sedangkan sektor utama adalah permodalan, dengan prospek bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*).

Dalam sistem *profit loss sharing*, harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah, uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.²⁵

Untuk mewujudkan perbankan syariah yang selalu teguh mempertahankan prinsip-prinsip syariah, namun kompetitif dalam persaingan pasar, bagi pelaku lembaga perbankan syariah perlu melakukan desain produk secara kreatif dan inovatif, namun tetap berpegang kepada prinsip-prinsip syariah. Selama ini ada beberapa skim produk syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah, sebagaimana dibahas pada bagian berikut ini.

B. Desain Produk Perbankan Syariah di Indonesia

Penerapan sistem bagi hasil dan resiko oleh bank syariah, diterapkan melalui pola kemitraan pasif (*mudharabah*) dan kemitraan aktif (*musyarakah*). Pada kemitraan pasif, bank tidak ikut secara aktif menjalankan manajemen usaha yang dikelola, sedangkan pada kemitraan aktif, bank dan nasabah bersama-sama mengelola manajemen usaha.²⁶

Dalam pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia didesain berbagai bentuk skim produk perbankan, yang dapat digambarkan sebagai berikut ini:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *Riba, Bank Interest and Rationale its Prohibition*, (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004), hal. 72

a. *Muḍarabah*

Muḍarabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.²⁷

Dalam mengaplikasikan *muḍarabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *ṣaḥīb al-māl*, sedangkan pihak bank bertindak sebagai *muḍarib* (pengelola). Pihak bank akan mempergunakan uang yang terkumpul untuk melakukan transaksi *murābahah*, *ijārah*, dan juga *muḍarabah*. Hanya saja apabila pihak bank menggunakan dana untuk akad *muḍarabah*, maka pihak bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.²⁸

Apabila terjadi kerugian (*negative return*), maka *ṣaḥīb al-māl* akan menanggung seluruh kerugian permodalan, sedangkan *mudharib* tidak mendapat bagian pendapatan apapun. *Mudharib* menanggung kerugian tenaga, pikiran, dan manajemen yang telah dicurahkan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam kasus tidak terdapat keuntungan dan kerugian (*zero return*), maka tidak ada pembagian apapun di antara keduanya.²⁹ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 252 Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menentukan bahwa: “Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍarib*, dibebankan kepada pemilik Modal”.³⁰

²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Kecana Prenada Media Group, 2009), pasal 20 ayat (4).

²⁸ Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, *e-book Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: pkes Publishing, 2008), hal. 47

²⁹ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.

³⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.

Prinsip yang digunakan dalam *muḍarabah* adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharāj bi'l-damān*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko, artinya seorang *muḍārib* dan *ṣahib al māl*, berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan resiko yang ia tanggung.³¹

b. *Muṣarakah*

Muṣārakah atau *ṣirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³² *Muṣārakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam.³³

Skema model musyarakah menunjukkan masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam pemodalan. Mereka sepakat untuk melakukan profitloss sharing. Formula menentukan nisbah bagi hasil dapat dibagi menjadi dua model, yakni: (1) nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam permodalan dan (2) nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi dan kewirausahaan.³⁴

Prinsip bagi hasil dan resiko ini sangat menguntungkan dan tidak saling membebani, karena pola kerja sama dijalani dengan sistem kemitraan serta yang terpenting adalah berdasarkan produktifitas nyata,

³¹ Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara”, Bank Indonesia, Agustus 2006: hal. 38.

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, pasal 20 ayat (3).

³³ Ascarya, *loc.cit.*: hal 46.

³⁴ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, Nomor 1.

bukan asumsi (spekulasi).³⁵ Keberadaan lembaga perbankan Islam sangat cocok untuk membangun sektor usaha kecil dan menengah di tengah masyarakat.

Jika fungsi intermediasi bank Islam berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktivitas ekonomi di sini tidak membedakan antara usaha besar atau kecil. Pemberdayaan *al-muḍārabah* untuk pinjaman modal usaha kecil menengah dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang, maka masalah kemiskinan akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha kecil.³⁶

Bank syariah mempunyai peluang yang sangat besar untuk memberdayakan perekonomian ummat atau masyarakat kecil, apabila mampu mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil dalam penyaluran dananya ke nasabah.³⁷

Eksistensi ekonomi dan keuangan syariah sampai saat ini, belum memiliki pengaruh terhadap ketimpangan sosial termasuk pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. *Share* perbankan syariah yang kian bertambah tidak diiringi dengan pengurangan jumlah orang miskin dan menganggur di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi siapa saja yang mendeklarasikan diri menjadi pengusung ekonomi berbasis keadilan ini.³⁸

Pada kenyataannya produk *al-muḍārabah* dalam perbankan syariah belum terlalu diminati masyarakat, karena kurangnya pemahaman dan

³⁵ Dwi Agung Nugroho Arianto, Peran al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal ekonomi dan Pendidikan, Vol. 8, Nomor 2, November 2011.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Aam Slamet Rusydiana dan Hasna Maliha, Mengkritisi Bank Berbasis Bagi Hasil, Jurnal Kordinat Kopertais Wilayah DKI Jakarta, Volume 11 No.1, April 2009.

pengenalan masyarakat mengenai perbankan syariah. Dalam perjalanan usahanya, bank syariah belum bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap kemajuan ekonomi pada sektor riil. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang diberikan didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (*murābahah dan ijārah*). Dalam statistik perbankan syariah bulan November 2007, porsi produk untuk jenis pembiayaan murabahah mencapai 58,93 persen.³⁹

Menurut Muhammad Abu Zahrah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bagi hasil kurang menarik bagi bank syariah antara lain: *Pertama*, sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang. *Kedua*, pengusaha dengan bisnis yang memiliki tingkat keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem bagi hasil, hal ini terjadi karena pengusaha beranggapan bahwa kredit dengan menggunakan sistem bunga lebih menguntungkan dengan jumlah perhitungan yang sudah pasti. *Ketiga*, pengusaha dengan bisnis yang berisiko rendah enggan meminta pembiayaan bagi hasil. *Keempat*, untuk meyakinkan bank bahwa proyeknya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis. *Kelima*, banyak pengusaha yang mempunyai dua pembukuan, pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat keuntungannya kecil.⁴⁰

Upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain adalah: *Pertama*, kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. *Kedua*, pengembangan industri-industri kecil yang dibina

³⁹ Dwi Agung Nugroho Arianto, Peran al-Mudarabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal ekonomi dan Pendidikan, Vol. 8, Nomor 2, November 2011.

⁴⁰ *Ibid.*

langsung oleh bank syariah. *Ketiga*, Membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi, dan sesuai dengan prinsip syariah.⁴¹

Selain itu, pengembangan perbankan syariah juga harus dilakukan dengan memperluas *economies of scale* dan *economies of scope*. Dalam konteks ini, perbankan syariah perlu pula memberikan perhatian kepada pasar nonmuslim. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha, Yahudi dan Kristen pun juga memiliki akar yang kuat mengenai larangan pemungutan riba.⁴² Dengan semakin besarnya jumlah dana yang dapat dikumpulkan oleh bank Islam, maka akan semakin banyak sektor usaha yang dapat dimodali.

Supaya keberadaan perbankan syariah dapat dirasakan sebagai salah satu solusi persoalan ekonomi oleh masyarakat pada skala mikro, maka perbankan syariah harus konsisten dalam mempertahankan instrumen utama keuangannya, yakni *profit and loss sharing*, sehingga akad yang mewujudkan sistem tersebut, berupa akad mudharabah dan musyarakah, harus mendapat penekanan, meskipun bukan berarti instrumen keuangan pendukung, berupa pembiayaan yang *pure profit oriented* tidak mesti ditinggalkan.

Selain skim *muḍarabah* dan *muṣārahah*, pada perbankan syariah juga ditemukan skim produk yang lain, dimana beberapa skim tersebut dapat disimpulkan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pola Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.⁴³
 - *Wadi'ah yad amanah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ali Mutasowifin, Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim, *urnal Universitas Paramadina*, Vol. 3, Nomor 1, September 2003.

⁴³ Ascarya, *loc.cit.*: hal. 40.

(*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, namun penerima titipan tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.⁴⁴

- *Wadi'ah yad dhamanah*, berbeda dengan *wadi'ah yad amanah*, dalam skim *wadi'ah yad dhamanah*, penerima titipan (*mustawda'*) diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan. Artinya dalam skim *yad dhamanah*, si penerima titipan telah mendapat izin dari si pemberi titipan untuk menggunakan barang titipan tersebut.⁴⁵
- b. Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*,⁴⁶ merupakan akad pinjaman tanpa bunga yang diterapkan di perbankan syariah, lebih-lebih *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial.⁴⁷ *Qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁸
- c. Pola Jual Beli, seperti *murābahah*, *salam*, dan *istiṣna*⁴⁹
 - *Murābahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁵⁰
 - *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.⁵¹

⁴⁴ *Ibid.*: hal. 41.

⁴⁵ *Ibid.*: hal. 42.

⁴⁶ *Ibid.*: hal. 42.

⁴⁷ *Ibid.*: hal. 42.

⁴⁸ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah”, Pasal 1 ayat (11).

⁴⁹ Ascarya, *loc.cit.*: hal. 40

⁵⁰ *Ibid.*: Pasal 1 ayat (7).

- *Istisna* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁵²
- d. Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*
- *Ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁵³
 - *Ijārah wa Iqtina*’ atau *Ijārah muntahiya bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan obyek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan obyek sewa.⁵⁴
- e. Pola Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*
- *Wakalah* (*deputyship*) atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁵⁵
 - *Kafālah* (*Guaranty*) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.⁵⁶

⁵¹ *Ibid.*: Pasal 1 ayat (8).

⁵² *Ibid.*: Pasal 1 ayat (9).

⁵³ *Ibid.*: Pasal 1 ayat (10).

⁵⁴ Ascarya, *loc.cit.*: hal. 40.

⁵⁵ *Ibid.*: hal. 105-106.

⁵⁶ *Ibid.*: hal. 107.

- *Hiwālah* adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhi*) kepada bank (*muḥāl ‘alai*) dari nasabah lain (*muḥāl*). *Muḥāl* meminta *muḥāl ‘alai* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muḥāl* akan membayar kepada *muḥāl ‘alai*. *Muḥāl ‘alai* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.⁵⁷
- *Ujr* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.⁵⁸
- *Ṣarf* adalah adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Sedangkan syarat-syarat dari akad *Ṣarf*, yaitu: 1) valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan 2) Waktu penyerahan (*spot*).⁵⁹
- *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.⁶⁰

C. Desain Produk Perbankan Syariah di Malaysia

Sebagai perbandingan, pada Bank syariah di Malaysia, diterapkan akad secara bervariasi untuk produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, *card services* 'jasa kartu', *trade financing* 'pembiayaan perdagangan', dan *banking services* 'jasa perbankan', dengan rincian sebagai berikut:⁶¹

- Pendanaan: *Wadiah*, *Mudharabah*.

⁵⁷ *Ibid.*: hal. 249.

⁵⁸ *Ibid.*: hal. 253.

⁵⁹ *Ibid.*: hal.110-111.

⁶⁰ *Ibid.*: hal. 252.

⁶¹ *Ibid.*: hal. 184.

- Pembiayaan: *Murabahah, Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA), *Ijarah, Ijarah Thumma Bai', Variable Rate, Ijarah, Kafalah, Wakalah, Bai' al-Inah, Bai' al-Dayn*, dan *Istishna*.
- Jasa Perbankan: *Qardh Hasan, Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA), *Bai' al-Inah*, dan *Ujr*.
- Instrumen Keuangan Syariah: *Bai' al-Inah, Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA), *Murabahah, Mudharabah*, dan *Ujr*.

Pada prinsipnya, terdapat kemiripan dalam desain produk perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia, namun ada beberapa akad khas yang digunakan perbankan syariah Malaysia, yakni akad berpola jual beli, yaitu *Bai' al-Inah, Bai' al-Dayn*, dan *Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA), serta akad berpola sewa, yaitu *Variable Rate Ijarah*, dengan uraian sebagai berikut:⁶²

- *Bai' al-Inah* adalah akad jual beli ketika penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali (*sale and buy back*) dengan pihak yang sama. *Bai' al-Inah* adalah penjualan tunai (*cash sale*) dilanjutkan dengan pembelian kembali dengan tangguh (*deferred payment sale / BBA*).
- *Bai' al-Dayn* adalah akad jual beli ketika yang diperjualbelikan adalah *dayn* atau hutang. Pada tanggal 21 Agustus 1996, NSAC (Dewan Syariah Nasional Malaysia) secara aklamasi menyetujui untuk menerima prinsip *Bai' al-Dayn*, yaitu perdagangan hutang, sebagai salah satu konsep untuk mengembangkan instrumen-instrumen pasar modal Syariah.
- *Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA) adalah akad jual beli *murabahah* (*cost + margin*) ketika pembayaran dilakukan secara tangguh dan dicicil dalam jangka waktu panjang, sehingga disebut juga *credit murabahah* jangka panjang.

⁶² *Ibid.*: hal. 185-189.

Untuk mewujudkan kontinuitas lembaga perbankan syariah di dunia, khususnya di Indonesia, ke depan dibutuhkan inovasi-inovasi pemikiran dalam mendesain produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen, agar bank syariah memiliki daya tarik serta deferensiasi di tengah-tengah pangsa pasar (*market share*). Bank Indonesia telah merumuskan setidaknya ada 3 *mimpi* dalam menyusun model bisnis bank syariah yang baru, yakni:⁶³

- a. Bank syariah yang beroperasi sesuai dengan *sharia compliance*.
- b. *Sustainable growth* pengentasan kemiskinan (*financial inclusion*).
- c. Keberpihakan kepada kegiatan sektor riil yang produktif.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk produk perbankan syariah di Indonesia adalah: a. Pola Titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*, b. Pola Pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*, c. Pola Bagi Hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*, d. Pola Jual Beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, e. Pola Sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*, dan f. Pola Lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.
2. Pada perbankan syariah di Malaysia terdapat desain produk sebagai berikut: a. Pendanaan: *Wadiah*, *Mudharabah*, b. Pembiayaan: *Murabahah*, *Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA), *Ijarah*, *Ijarah Thumma Bai'*, *Variable Rate*, *Ijarah*, *Kafalah*, *Wakalah*, *Bai' al-Inah*, *Bai' al-Dayn*, dan *Istishna*, c. Jasa Perbankan: *Qardh Hasan*, *Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA), *Bai' al-Inah*, dan *Ujr*, dan d. Instrumen Keuangan Syariah: *Bai' al-Inah*, *Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA), *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Ujr*.

⁶³ Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah, “Model Bisnis Perbankan Syariah”, hal. 107.

3. Pada prinsipnya, terdapat kemiripan dalam desain produk perbankan syariah di Indonesia dengan Malaysia, namun ada beberapa akad khas yang digunakan perbankan syariah Malaysia, yakni akad berpola jual beli, yaitu *Bai' al-Inah*, *Bai' al-Dayn*, dan *Bai' Bi Tsaman Ajil* (BBA), serta akad berpola sewa, yaitu *Variable Rate Ijarah*.

B. Saran

Akhirnya, penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam tulisan ini, mohon kritikan konstruktif dari semua pembaca. Tulisan ini penulis sajikan semata-mata untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan penulis, khususnya tentang ekonomi syariah, semoga bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. "Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara". Bank Indonesia, Agustus 2006.
- Ahmad, Abu Umar Faruq. Riba and Islamic Banking. Journal of Islamic Economic, Banking, and Finance. Pdf.
- Alquran. Software Alquran in Word.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Cet. 1.
- Arianto, Dwi Agung Nugroho. "Peran al-Mudarabah Sebagai Salah Satu Produk Perbankan Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia". Jurnal ekonomi dan Pendidikan. Vol. 8, Nomor 2, November 2011.
- Ariff, Muhamed. "Islamic Banking", University of Malaya. Asian-Pacific Economic Literature. Vol. 2, No. 2, September 1988.
- Asro, Muhamad dan Kholid, Muhamad. "Fiqh Perbankan", Bandung: Pustaka Setia, 2011. Cet. 1.
- Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah."
- Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah. " Model Bisnis Perbankan Syariah."
- Hasan. "Analisis Industri Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Vol. 1, Nomor 1.
- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Mutasowifin, Ali. "Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim". Jurnal Universitas Paramadina. Vol. 3, Nomor 1, September 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Cet. Ke-4.
- Perkembangan "Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani. Vol. XI, No. 1, Maret 2009.
- "Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional". Makalah. pdf.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah. "*e-book Perbankan Syari'ah*". Jakarta: pkes Publishing, 2008.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. "Ekonomi Islam". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Pratikto, Heri dan Sugianto, Iis. "Kinerja Efisiensi Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Krisis Global Berdasarkan Data Envelopment Analysis". Jurnal Ekonomi Bisnis. Tahun 16, No.2, Juli, Tahun 2011.
- Rusydiana, Aam Slamet dan Maliha, Hasna. "Mengkritisi Bank Berbasis Bagi Hasil". Jurnal Kordinat Kopertais Wilayah DKI Jakarta. Volume 11 No.1, April 2009.
- Shah, Syed Farhan, dkk. "Islamic Banking Controversies and Challenges. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business". Vol. 3, No. 10, Februari 2012.
- Shiddiqi, Muhammad Nejatullah. "Riba, Bank Interest and Rationale its Prohibition". Jeddah: Islamic Development Bank, 2004.
- Yahya, Muchlis dan Agunggunanto, Edy Yusuf. "Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan. Juli 2011. Volume 1. Nomor 1. Pdf.